BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, pada manusia hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut.[1]

Dalam Islam kata yang paling sering dipakai untuk perkawinan adalah nikah yang secara literal adalah hubungan seksual, sebagai sebuah istilah hukum kata ini menunjukan situasi yang diakibatkan dari perjanjian akad khusus antara pria dan wanita yang dengan perjanjian ini hubungan seksual diantara mereka menjadi sah di mata tuhan dan masyarakat.[2]

Islam mengenal beberapa macam jenis perkawinan yang dapat dikatakan model perkawinan yang tidak umum, yang seringkali masih dijadikan perdebatan oleh para ulama, diantaranya adalah perkawinan model Misyār. Perkawinan Misyār adalah model perkawinan dimana seorang istri diperkenankan untuk melepaskan hak mendapatkan nafkah dari suami. Kawin misyār ini seringkali terjadi ketika seorang perempuan telah melewati batas usia perkawinan dan mapan secara ekonomi sehingga perempuan tersebut tidak lagi seseorang yang

---

[1] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Sachiko Murata, *Temorary Marriage In Islamic Law*, Terj. Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni Syiah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang membutuhkan nafkah dari suami tetapi lebih cenderung hanya memerlukan kebutuhan batiniah dari suami tersebut.

Fenomena perkawinan misyār sebenarnya bukanlah hal baru yang terjadi di dunia Islam, kawin misyār telah banyak dijumpai pada masyarakat dahulu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan orang di negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita afrika, Asia dan wanita-wanita kaya ditempat mereka bepergian. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.[3]

Istilah Kawin misyār ini pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad Yūsuf al-Qarḍāwī melalui fatwanya yang membolehkan adanya kawin misyār, menurut al-Qardhawi yang dikatakan Misyār adalah laki-laki yang mendatangi rumah perempuan yang dinikahi tetapi mereka tidak tinggal dalam satu rumah.

Cenderungnya, laki-laki yang menikah misyār tersebut mempunyai istri terlebih dahulu dirumahnya, bisa dikatakan bahwa kawin misyār biasa terjadi pada istri kedua yang dianggap mampu secara ekonomi tetapi melebihi batas usia perkawinan. Sehingga laki-laki yang dinikahi tersebut hanya singgah beberapa waktu ditempat tinggal istri misyār dan laki-laki tidak dibebankan kewajiban menafkahi istri Misyār tersebut.[4]

Sebagian pengkaji menyimpulkan bahwa penggunaan istilah Misyār pembatasan penggunaannya di distrik najed saja, yakni kerajaan Saudi Arabiah. Menurut sebagian pakar bahasa, kata “misyār” merupakan kata tidak baku yang

[3] Yususf al-Qardhawy, *Hady al-Islam Fatawi Mu’asirah* (T. kt : Dar al-Qalam, 1421 H), 390-413
[4] Yūsuf QarḍĀwī, *Zawaj Al-Misyār ḥaqīqatuh Wa Ḥukmuh*, (Kairo: Maktabahwahbah 2005,) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai di Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini dipakai untuk jenis pernikahan yang mana sang suami menemui istrinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.[5]

Berangkat dari pemaknaan misyār diatas, sebenarnya fenomena perkawinan Misyār seringkali terjadi ditengah masyarakat, bukan hanya di wilayah Arab Saudi. Bahkan saat ini kawin misyār juga sudah di praktikan di Indonesia di kota besar sepeti Jakarta Semarang Bandung dan Surabaya, biasanya di kota besar kawin Misyār dilakukan oleh wanita karir dimana wanita tersebut tidak ingin terkekang dengan laki-laki sehingga perkawinan model Misyār merupakan sebuah solusi.

Adapun kajian yang menjadi fokus penulis adalah perkawinan Misyār yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), TKI dalam pengertiannya menurut pasal 1 undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.[6]

Penulis memfokuskan penelitian pada TKI asal Sampang Madura. Hal ini dikarenakan wilayah Sampang Madura adalah salah satu wilayah mayoritas masyarakat yang penduduknya berimigrasi ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Adapun tujuan seseorang menjadi TKI adalah faktor ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan terdesaknya pemenuhan kebutuhan

---

[5] Ahmad Tamīmī, *Zawāj al-Misyār*, " artikel yang diterbitkan oleh majalah al-Usrah, edisi Muharram 1418 H.
[6] Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang sehingga Masyarakat bermigrasi ke daerah yang lebih menguntungkan dalam arti dengan tujuan utama memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, hal ini jelas sekali akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi yang harus diterima bagi TKI pada umumnya adalah mereka harus meninggalkan keluarga.

Berdasarkan penelitian sebelumnya atas faktor yang mempengaruhi keputusan migran bekerja di luar negeri ialah bahwa fakta menunjukan status pernikahan memiliki kecenderungan negatif dan signifikan terhadap seseorang yang ingin bekerja di negara lain, seorang yang menikah akan cenderung memilih bekerja didalam negeri karena dalam hal ini adanya pernikahan akan menimbulkan pertimbangan-pertimbangan berupa komitmen dan kesepakatan atas pernikahan yang dilakukan.[7] Tetapi, apabila TKI tersebut terikat hubungan pernikahan maka akan ada kesepakatan dan komitmen berbeda dari keduanya. Hubungan jarak jauh ini lah yang seringkali menimbulkan akibat, seperti adanya perselingkuhan dan pada akhirnya timbulnya keretakan rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

Adapun perkawinan merupakan suatu upaya dalam hukum Islam yang bisa dilakukan oleh siapa saja laki-laki atau perempuan yang telah mampu untuk melaksanakan ikatan pernikahan, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh TKI yang menikahkan dirinya di negara tempat ia bekerja.

[7] Tri Andias, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Migran Bekerja Di Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Studi Kasus Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)" Universitas Brawiajaya Malang, (Malang, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari segi seksualitas dimana perkawinan ini dilakukan untuk menjauhi zina, pada dasarnya Islam memberikan kebebasan penuh pada manusia untuk menjalani kehidupan seksual, yang tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi kebahagiaan dalam arti trasedental. Islam mengkonsepsikan bahwa kebahagiaan seksual akan dicapai manusia bila dia sebagai umatnya, mengikuti segala tata aturan seksual Islam.[8]

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih suci halal dan masuk dalam kategori ibadah Islam mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu segalanya untuk segera mengadakan perkawinan. Disini perkawinan dipandang sebagai lembaga yang dapat menetralisir dorongan seksual manusia sehingga menjadi suatu rahmah yang tidak terhingga nilainya. Islam juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang.[9]

Dalam praktiknya untuk mendukung keberadaan lembaga perkawinan ideal, Hukum Islam juga mengkontruksikan beberapa model perkawinan yang dilarang. Yang dikonsepsikan sebagai model yang tidak ideal.secara sosio kultural pemberlakuan model perkawinan tersebut menyiratkan bahwa status halal seks dalam perkawinan juga dapat beralih menjadi haram bila tidak di praktikan melalui kontitusi yang telah ditentukan. [10] Seperti halnya perkawinan misyār, model perkawinan ini cenderung menjadi kontroversi di dunia Islam saat ini karena model perkawinan misyār cenderung memberikan kewajiban nafkah pada

[8] Ahmad Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), 149.
[9] Sudirman, Kontruksi Seksualitas,57.
[10] Ibid...,58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri sedangkan suami hanya diberi kewajiban atas kebutuhan bologis istri. Beberapa ulama kontemporer memperdebatkan mengenai masalah hukum nikah misyār seperti yusuf Qarḍāwi yang memberikan kelonggaran atas diperbolehkannya nikah misyār berbeda pula dengan Syeikh Abdul Sattar al-jubali yang menharamkan nikah misyār karena menurut beliau nikah misyār menyebabkan suami tidak memiliki rasa tanggung jawab akibatnya suami akan dengan mudah menceraikan istri semudah dia melakukan pernikahan. Selain itu praktik misyār banyak dilakukan secara diam-diam tanpa wali sehingga hal ini akan menjadi suatu jalan bagi sesseorang yang menjalankan perkawinan atas dasar kebutuhan biologis semata.[11]

Kawin misyār adalah salah satu perkawinan berjangka waktu atau model nikah siri yang seringkali dipraktikan oleh para TKI di tempat ia bekerja, model kawin misyār ini menjadi suatu hal yang biasa di kalangan TKI karena jenis perkawinan ini tidak mengikat satu sama lain, dalam perkawinan yang dilakukan pada umunnya adanya perkawinan membawa sebab akibat bagi suami istri seperti suami diwajibkan memberikan mahar serta memenuhi kewajiban kepada istri baik nafkah lahir maupun bathin, dalam pernikahan tersebut perempuan harus menyertai wali dalam pernikahannya. Berbeda dengan kawin misyār ini, suami tidak dituntut untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir serta tempat tinggal dan ketika akad terjadi laki-laki tidak diwajibkan memberikan mahar, suami hanya

[11] Chomim Thohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāsid Shari'ah" , Al-Tahrir, Voi. 13, No. 2 (November 2013), 215, Baca Pula : Diktat Akwal Syakhsiya Fi Syariah Islamiyah Sebuah
Diktat Yang Dijadikan Rujukan Kuliah Di S1 Tingkat 2 Jur Hukum Islam Universitas Al-Azhar Cairo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan memberikan nafkah bathin atau kebutuhan biologis untuk istri tersebut.

Dalam kaitannya dengan kawin misyār, Qarḍāwi mengatakan bahwa perkawinan misyār memang bukanlah perkawinan yang dianjurkan dalam Islam, tetapi hal itu diperbolehkan dilakukan oleh para wanita kaya raya yang masih lajang yang tidak memiliki waktu untuk perkawinan sementara usia wanita tersebut sudah memasuki usia untuk membangun rumah tangga.[12]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari paparan di atas, diketahui bahwa masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai perkawinan misyār antar TKI ditinjau dari hukum Islam. Dari pernyataan ini muncul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

1. Pengertian Perkawinan
2. Makna perkawinan misyār
3. Makna Perkawinan misyār antar TKI
4. Fenomena kawin misyār antar TKI
5. Pandangan ulama tentang kawin misyār
6. Kawin misyār ditinjau dari segi hukum Islam

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang teridentifikasi, maka dalam penelitian ini perlu ada batasan yang spesifik. Batasan masalah dilakukan agar kajian ini dapat memenuhi target dengan hasil yang maksimal. Batasan

[12] Nasiri, "*Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya*", Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 15, No 2 (Desember 2015), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang dimaksud, yaitu akan terkonsentrasi pada makna perkawinan misyār menurut TKI asal Sampang Madura dan Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan misyār antar TKI Asal Sampang Madura. Batasan masalah yang dimaksud ini mengacu pada poin nomor tiga dan enam dari beberapa persoalan yang teridentifikasi.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya perumusan masalah yang harus dicari jawabannya. Rumusan masalah yang dimaksud, adalah:

1. Bagaimana makna perkawinan Misyār menurut TKI asal Sampang Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan Misyār antar TKI Asal Sampang Madura?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan makna perkawinan misyār menurut TKI asal Sampang Madura.
b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan misyār TKI asal Sampang Madura.

2. Kegunaan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagaimana berikut:

a. Penelitian ini akan memperkaya wawasan pemikiran ilmu hukum khususnya dan khazanah pemikiran hukum Islam pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wacana dan penelitian yang sejenis.
b. Selain itu, juga akan menggarisbawahi atau membenarkan argumen-argumen yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.
c. Dengan penelitian ini kiranya dapat mendiskripsikan mengenai fenomena perkawinan misyār antar TKI.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mememahami adanya interaksi sosial dalam penyampaian makna perkawinan Misyār TKI, penulis menggunakan pendekatan Interaksionisme Simbolik, pendekatan ini diusung oleh seorang filosof George Herbert Mead.

Dalam pandangan interaksionis simbolis manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor aktor yang bebas. Pendekatan kaum interaksonis menekankan perlunya sosiologi memperhatikan definisi atau interpretasi subyektif yang dilakukan aktor terhadap stimulus obyektif, bukan melihat aksi sebagai tanggapan langsung terhadap stimulus sosial.[13]

[13] Margharet M Piloma, *Contemporary Sosiological Theory*, Terj. Sosiologi Kontemporer, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interaksionis simbolis dilakukan dengan menggunakan bahasa, bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting, dan melalui syarat, simbol bukan merupakan fakta yang sudah jadi, simbol berada pada posisi yang kontinu. Proses penyampaian *makna* inilah yang merupakan subject matter dari sejumlah analisa kaum interaksionis simbolis.[14]

Dengan mengikuti Mead, toritisi interaksionisme simbolik cenderung menyetujui pentingnya sebab musabab interaksi sosial. Dengan demikian makna bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi berasal dari interaksi.[15] Perhatian utama bukan tertuju pada bagaimana cara mental manusia menciptakan arti dan simbol, tetapi bagaimana cara mereka mempelajarinya selama interaksi pada umumnya dan selama proses sosialisasi pada khususnya.[16]

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain mengartikan symbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain dalam interaksi sosial para actor terlibat dalam proses saling mempengaruhi.

Dalam hal ini Dorothy Thomas membantu menekankan kemampuan kreativ manusia dalam konsep mereka tentang definisi situasi, menurut Thomas bila manusia mendefinisikan situasi sebagai sesuatu yang nyata maka akibatnya pun

---

[14] Margharet M Piloma, *Contemporary Sosiological Theory*, Terj. Sosiologi Kontemporer, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 126

[15] George Ritzer, Douglas J Goodman, *Modern Socilogical Theory*, Terj. Teori Sosiologi Modern, (Jakarta : Kencana, 2004), 288.

[16]Ibid..., 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah nyata.[17] Selain situasi sosial, konsep diri merupakan konsep yang sangat penting bagi teoriitisi interaksionisme simbolik.

Blumer menyatakan bahwa diri adalah sebuah proses bukan benda, diri membantu manusia bertindak tak hanya memberikan tanggapan semata atau stimuli dari luar. Dengan demikian bagi Blumer, studi masyarakat harus merupakan studi bersama ketimbang prasangka terhadap apa yang dirasanya. Masyarakat merupakan hasil interaksi simbolis. Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionisme simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi terhadap segala tindakan melalui respon. Mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon. Walau semua sosiologi berhubungan dengan prilaku manusia ia sering mengabaikan analisa penafsiran atau makna yang dikaitkan pada perilaku tersebut.[18]

Dalam kaitannya, dengan perkawinan *misyār* TKI asal Sampang Madura, peneliti menganggap bahwa teori interaksionisme simbolik yang diangkat oleh George Herbert Mead adalah teori yang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis. Hal ini tak luput dengan adanya interaksi sosial yang berjalan secara terus menerus sehingga pemaknaan tersebut dijadikan sebuah symbol yang membolehkan adanya perkawinan *misyār*.

Selain menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Soejono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara

---

[17] Thomas, 1985 : 53.
[18]Margharet M Piloma, *Contemporary Sosiological Theory* , 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya.[19] Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengauhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Pemikiran hukum Islam telah berkembang sejak kurun waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya terlihat keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat mendasar maupun aspek hukum yang besifat parsial. Keragaman diatas layak menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke generasi ternyata telah mengalami perubahan yang cukup santer. Subhi Mahmashani mengemukakan bahwa perkembangan tuntutan masyarakat dan pendapat umum tentang hukum acapkali lebih cepat pejalanannya, jika dibanding dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hukum.[20]

Hal ini menandakan bahwa sebuah hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa hukum Islam adalah manifestasi dari proses adaptasi dan fikiran fikiran atau idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat. Dari segi norma ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sini kita mampu melihat uniknya hukum Islam apabila dilihat dari sosiologi hukum Islam.[21]

Hukum Islam dalam sosiologi memiliki fungsi ganda pertama fungsi *"basyira"* yaitu fungsi penggembira pemotifasi dan pendorong kedua, fungsi

---

[19] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada, 2002), 24.
[20] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafii*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 44.
[21] Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"nadzira" yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan atas peringatan dan ikatan dalam wahyu Allah. Namun karena fungsi Basyira, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan. Disanalah akan tejadi poroses tansaksional suatu hukum, yaitu antara hukum tuhan yang bersifat ancaman dan peringatan tuhan yang bercorak balasan dan pahala. Transaksi tesebut bukan berati kemungkinan melakukan perubahan-perubahan teks Tuhan tetapi perubahan tuntutan sesuai perkembangan zaman.[22]

Apabila kita menengok pada suatu larangan dan ancaman yang dijelaskan diatas yaitu sebagai contoh larangan berbuat zina, hal ini dijelaskan Allah melalui teks wahyu-Nya bahwa hukum pelaku zina adalah dosa besar. Dari hal inilah fikiran manusia beradu yang disebut " Basyiran" diatas maka adanya hukum perkawinan berperan sebagi "basyiran" yang bersifat pahala dan balasan. Tetapi terkadang adakalanya manusia masih sulit untuk menerima suatu yang bersifat mudah, contoh seperti untuk menjadikan perkawinan itu sah maka harus ada rukun dan syarat dalam pekawinan yang harus dilakukan. Selain itu pula disamping hukum Islam atas dasar untuk menghindari kemudharatan dalam pernikahan maka diperlukan adanya legal system seperti pernikahan yang harus di catat.

Hukum Islam berubah mengikuti fakta dan realitas di masyarakat selain itu pedebatan sengit diantara beberapa madzhab yang belum tentu menyisakan suatu ketidakpuasan dalam masyarakat Islam tersendiri. Untuk itu dalam

[22] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Shafii,* (Malang : UIN Malang Press, 2008), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangannya diperlukan teori sadd adz-dzari'ah yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan [23]

Menurut imam Al-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu : perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan, kemafsadatan lebih kuat daripada kerusakan, perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.[24]

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum sebuah penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu harus melakukan proses telaah pustaka. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan hasil sebuah kajian atau penelitian terdahulu. Tujuannya agar tidak mengganggu nilai orisinilitas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, telaah pustaka yang telah dilakukan menemukan beberapa karya tulis yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Disertasi Nasiri IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " Kawin Misyār : Pandangan kiai NU tentang praktek kawin misyār di Surabaya, dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana fenomena kawin misyār di surabaya serta faktor yang melatarbelakangi wanita karir surabaya melakukan kawin misyār serta bagaimana pandangan kiai NU terhadap hal tersebut.
2. Skripsi Yahya Afriandi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Isti

[23] Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fikih,* (Bandung :Pustaka Setia, 1999), 117.
[24] Rahmad Syafei, Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keluarga TKI tahun 2005-2008 dalam skripsi ini lebih menekankan atas bagaimana hak dan kewajiban diberikan oleh keluarga TKI dalam penikahannya.

3. Tesis Ahmad Subail UIN Sunan Kalijaga yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap nikah Misyār(Studi terhadap fatwa Yusuf Al-Qarḍāwi tentang Nikah Misyār) dalam thesis ini dijelaskan mengenai fatwa yusuf Qarḍāwi yang membolehkan adanya nikah Misyār.
4. Tesis Nasiri UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Kawin Misyār : Analisa Hukum Islam terhadap Pendapat Yūsūf al-Qarḍawī dalam Kitab Zawaj al- Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh. Dalam tesis ini lebih difokuskan kepada biografi serta pemikiran Qārḍawī atas fatwa terbarunya tentang perkawinan misyār.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dilakukan secara seksama, penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas yang tidak mengurangi orisinilitas penelitian yang hendak diangkat di sini. Kesamaan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah penelitian diatas mengenai perkawinan misyār serta hak dan kewajiban keluarga TKI pembeda dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada fenomena perkawinan misyār antar TKI apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya, dalam hal sumber data penelitiannya adalah melalui wawancara terhadap beberapa informan yang meliputi TKI aktif Asal Sampang Madura, mantan TKI asal Sampang Madura, Kepala Desa Tlagah Sampang Atau bisa disebut Kampung TKI, Kepala Dinsosnakertrans Sampang. Selain wawancara data yang diperoleh melalui laporan dalam bentuk dokumen seperti Undang-undang dan data mengenai jumlah TKI asal Sampang.

b. Sumber Sekunder

Yaitu penelitian kepustakaaan (*library reseach*). Artinya data penelitian yakni berupa data yang sudah tersedia (dalam bentuk laporan penelitian, karya ilmiah, atau selainnya).[25] Data utama yang digunakan dalam penelitian adalah berupa buku, karya tulis.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam.
3) Ahmad sudirman, menulis buku berjudul Kontruksi Seksualitas Islam dalam wacana social dalam buku ini ahmad sudirman menjelaskan secara detail mengenai nilai-nilai seksualitas dalam Islam dimana hal itu harus terjadi tanpa mengenyampingkan aturan hukum Islam maupun norma yang berlaku.

[25]Balai Penelitian Pada Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) IAIN Syarif Hidayatullah: *Buku Pedoman Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah IAIN Jakarta*, (Jakarta: Balai Penelitian, 1996), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Yusuf Al-Qarḍāwi menulis buku Zawaj al-Misyār Haqiqatuh Wa Hukmuh, dalam buku ini terdapat beberapa pendapat yusuf Qarḍāwi yang membolehkan adanya nikah Misyār.
5) Nasiri menulis buku Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardhawi, dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan kawin Misyār menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan buku ini juga menyatakan bahwa Misyār menyerupai praktik prostitusi sewa gigolo.

1. Jenis Penelitian

Jenis sebuah penelitian dapat ditinjau dari data yang dikumpulkan. Sebagaimana telah disebutkan, data penelitian berupa data primer dan sekunder yang sudah tersedia dari hasil dokumentasi orang lain. Karena itu, ditinjau dari proses keberlangsungan memperolehnya maka penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Dikategorikan demikian karena data yang menjadi objek penelitian berupa pernyataan verbal yang tertuang dalam bentuk tulisan dan tidak dapat diangkakan,[26] atau menurut Haidar Nawawi "data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian".[27]

2. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara khas melibatkan wawancara terhadap individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Akan tetapi wawancara

[26]Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.
[27]Haidar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini bukan ciri yang universal, karena pengumpulan data dalam studi fenomenologis ini bisa melibatkan beragam sumber data misalnya pengamatan, dan dokumen.[28]

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data meliputi:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi, dan keragamannya.
b. Pengorganisasian, yaitu menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

3. Teknik analisis data

Mengingat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif (data berupa informasi yang tidak dapat diangkakan), maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif pula. Karena itu untuk menelaah dan mengkaji isi kandungan data utama dan yang lain digunakan teknik *content analysis* (kajian isi). Hal ini didasarkan pada pendapat Lexy J. Moloeng. Ia mengatakan "untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya, biasanya digunakan metode tertentu. Metode yang paling umum adalah *content analysis* atau dinamakan kajian isi".[29] Dari tiga macam metode *content analysis:* deskriptif, eksplanatif, dan prediktif,[30] yang selaras dengan tujuan penelitian di sini

[28] John W Creshwell, Qualitative Inquiry And Research Desain, Terj. Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 109.
[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 163.
[30] Ada Tiga Jenis Metode *Content Analysis*, Yaitu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah deskriptif. Yaitu prosedur sistematis yang bergerak dari satuan analisis yang sempit (misalnya pernyataan penting) menuju satuan yang lebih luas (misalnya satuan makna) kemudian meuju deskripsi yang detail yang merangkum dua unsur yaitu apa yang telah dialami individu dan bagaimana mereka mengalaminya.[31]

Pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan berbagai permasalahan dilakukan melalui pendekatan fenomenologis, studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. (van manen. 1990 hal 177) untuk tujuan ini para peneliti kualitatif mengidentifikasi fenomena. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut bagi semua individu. Deskripsi ini terdiri dari "apa" yang mereka alami dan "bagaimana" mereka mengalaminya. (Moustakes, 1994).[32]

---

1. Deskriptif: Analisis Isi Yang Dimaksudkan Untuk Menggambarkan Secara Detail Suatu Pesan Dan Suatu Teks Tertentu.
2. Eksplanatif: Analisis Isi Yang Yang Di Dalamnya Terdapat Pengujian Hipotesis Tertentu.
3. Prediktif: Analisis Isi Yang Berusaha Memprediksi Hasil Seperti Tertangkap Dalam Analisis Isi Dengan Variabel Lain.

Lihat: Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta; Kencana, 2011), 45-47.

[31] Qualitative Inquiry...., Ibid, 109.

[32] Qualitative Inquiry..., Ibid, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan perkawinan TKI secara umum dan beberapa aspek pembeda dari studi terdahulu yang lain.

Bab pertama, penulis memberikan suatu gambaran mengenai latar belakang masalah sehingga penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinana misyār antar TKI, dengan beberapa bagian terkait, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, keangka teoritik, kajian terdahulu dan metode penelitian. Dengan adanya hal ini bisa mempermudah jalannya penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, penulis menyampaikan secara umum tentang pernikahan menurut padangan ulama madzhab, macam-macam pernikahan yang dilarang, pandangan ulama atas penikahan yang dilarang.

Bab yang ketiga, penulis memberikan gambaran secara umum mengenai setting penelitian dan fakta di lapanganan yaitu mengenai adanya suatu fenomena kawin misyār dikalangan TKI, makna kawin misyār menurut TKI tujuan misyār serta alasan TKI melakukan praktik kawin misyār.

Bab yang keempat, dalam bagian ini penulis akan menganalisa serta mendialogkan kontroversi pendapat mengenai kawin misyār ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan fakta yang dipeoleh dilapangan atas kawin misyār yang dilakukan TKI dengan beberapa pendekatan yaitu fenomenologi dan pendekatan sosiologi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, lazimnya dalam sebuah laporan hasil penelitian, maka dalam bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan tentang tinjauhan hukum Islam tehadap status makna perkawinan yang didasarkan atas pembahasan sebelumnya. Dalam bagian ini juga terdapat bagian tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan studi dan rekomendasi.

Buku yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini adalah *Buku Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Desertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,* terbitan IAIN Sunan Ampel, tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id